



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bagi Peserta Didik merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil menuju masyarakat yang maju, makmur dan beradab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Daerah Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui atau sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
17. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri dilingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dukungan tenaga dan sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi antara Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Cirebon.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik; dan
- d. Komite Sekolah.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, Upacara tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara berikut:

- a. membuat modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. memberikan suri tauladan tentang Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- d. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan Perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan Perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- e. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik :
 1. merefleksikan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter yang baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- f. tertib administrasi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik menerima, memahami, dan melaksanakan penerapan Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 5

Komite Sekolah

Pasal 10

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Komite Sekolah dilaksanakan dengan cara berikut:

- a. memberikan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, berdasarkan aspirasi orang tua siswa;
- b. memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan kesiswaan;
- c. memonitor anggaran sekolah, kinerja sekolah, fasilitasi pendidikan, dan fasiltasi dalam kerjasama dengan pihak lain;
- d. mengawasi pelayanan pendidikan terhadap siswa; dan
- e. menindaklanjuti aspirasi orang tua/wali/masyarakat berkaitan dengan kebutuhan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 11

Dinas membuat Rencana Aksi Pendidikan Anti Korupsi melaui dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan Komite Sekolah yang telah aktif dan menjadi contoh dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. Dinas membuat standar penerapan Pendidikan Anti Korupsi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara

bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

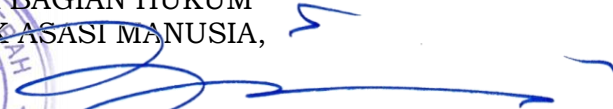
Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN.

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEMUA
MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

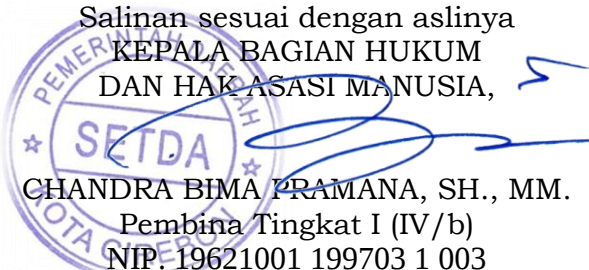
No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh perilaku kasus korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan

		b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi tauladan perilaku anti korupsi.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003